



PUTUSAN
Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Totok Krisbiantoro ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 5 April 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Curahampel RT. 02 RW. 02 Kel. Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Totok Krisbiantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Totok Krisbiantoro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin. : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin. : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang,dikembalikan saksi Riski Adiwijaya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Totok Krisbiantoro, pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di parkir Ruko Perum Pesona Bougenville Dusun Bamban Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya - tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa ketika Terdakwa selesai bermain game playstation Terdakwa berjalan menuju parkir Ruko Perum Pesona Bougenville Dusun Bamban Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kabupaten Malang setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR diparkir di depan ruko tersebut, melihat situasi di sekitar sepi lalu Terdakwa timbul niat untuk mengambil setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menggerakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR yang mana sepeda motor tersebut oleh pemiliknya tidak dikunci stir atau kunci stang, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya lalu Terdakwa membawa dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR keluar dari tempat parkir untuk dibawa sampai ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Riski Adiwijaya mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Riski Adiwijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin, : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di parkir Ruko Perumahan Pesona Bougenville Dsn. Bambi Desa. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR oleh Saksi hanya dikunci kontak saja tidak dikunci gondok atau kunci stang, setelah itu oleh Saksi ditinggal masuk ke warung kopi bersama adik Saksi yang bernama M. Yogie Prayitno ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mencuri, dari rekaman CCTV pemilik warung kopi setempat ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi M. Yogie Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin, : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang ;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di parkir Ruko Perumahan Pesona Bougenville Dsn. Bamban Desa. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi bersama kakak Saksi Riski Adiwijaya sedang ngopi lalu sepedanya telah hilang di parkir Ruko Perumahan Pesona Bougenville Dsn. Bamban Desa. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang pada hari Ju'mat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR oleh kakak Saksi hanya dikunci kontak saja tidak dikunci gondok atau kunci stang, setelah itu oleh Saksi dan kakak Saksi ditinggal masuk ke warung kopi ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR milik kakak Saksi tersebut ;
- Bahwa kakak Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ude Suhendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin, : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di parkir Ruko Perumahan Pesona Bougenville Dsn. Bamban Desa. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR oleh saksi Riski Adiwijaya hanya dikunci kontak saja tidak dikunci gondok atau kunci stang, setelah itu oleh saksi Riski Adiwijaya ditinggal masuk ke warung kopi bersama adik saksi Riski Adiwijaya yang bernama M. Yogie Prayitno ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR milik saksi Riski Adiwijaya tersebut ;
- Bahwa saksi Riski Adiwijaya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Usman Kusaeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin, : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang milik saksi Riski Adiwijaya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di parkir Ruko Perumahan Pesona Bougenville Dsn. Bamban Desa. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah ruko rental game playstation di Ds. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari saksi Ude Suhendra yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR yang dibawa anaknya yang bernama saksi Riski Adiwijaya dan saksi M. Yogie Prayitno di parkir ruko Perumahan Pesona Bougenville Dsn. Bamban Desa. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mencuri dari rekaman CCTV pemilik warung kopi setempat ;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR ada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR milik saksi Riski Adiwijaya tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin, : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang milik saksi Riski Adiwijaya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB di area parkir ruko Perumahan Pesona Bougenville Dsn. Bambang Desa. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah ruko rental game playstation di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR dengan cara menggunakan tangan kosong dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa tuntun dari area parkir ruko Perumahan Pesona Bougenville Dsn. Bambang Desa. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang menuju rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh sekitar 200 meter dari area parkir tersebut ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N - 4416 - FR tersebut oleh pemiliknya tidak dikunci gondok atau stang hanya dikunci biasa sehingga dengan mudah Terdakwa membawa atau menuntun sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang tersebut kepada pemiliknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. N-4416-FR tersebut adalah untuk digunakan kebutuhan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin. : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin. : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di parkir Ruko Perum Pesona Bougenville Dusun Bamban Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai bermain game playstation Terdakwa berjalan menuju parkir Ruko Perum Pesona Bougenville Dusun Bamban Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR diparkir di depan ruko tersebut ;
- Bahwa melihat situasi di sekitar sepi lalu Terdakwa timbul niat untuk mengambil, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menggerakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR yang mana sepeda motor tersebut oleh pemiliknya tidak dikunci stir atau kunci stang ;

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya lalu Terdakwa membawa dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR keluar dari tempat parkir untuk dibawa sampai ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riski Adiwijaya mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Totok

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Krisbiantoro dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di parkir Ruko Perum Pesona Bougenville Dusun Bamban Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa selesai bermain game playstation Terdakwa berjalan menuju parkir Ruko Perum Pesona Bougenville Dusun Bamban Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR diparkir di depan ruko tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat situasi di sekitar sepi lalu Terdakwa timbul niat untuk mengambil, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menggerakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR yang mana sepeda motor tersebut oleh pemiliknya tidak dikunci stir atau kunci stang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya lalu Terdakwa membawa dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR keluar dari tempat parkir untuk dibawa sampai ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam hijau No.Pol. N - 4416 - FR tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riski Adiwijaya mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin. : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin. : JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek Regency B1 RT. 01 RW. 16 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang, oleh karena milik saksi Riski Adiwijaya, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Riski Adiwijaya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Totok Krisbiantoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin. :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek
Regency B1 RT. 01 RW. 16 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018, warna
hitam hijau, Nopol. : N-4416-FR, Noka. : MH1JM2129JK89705, Nosin. :
JM21E2167934, An. Nur Khotimah, alamat : Perum Taman Anggrek
Regency B1 RT. 01 RW. 16 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang,
dikembalikan kepada saksi Riski Adiwijaya ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami,
Edy Antonno, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, SH. dan Yoedi
Anugrah Pratama, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Aria Cahaya Sari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen
serta dihadiri oleh Sulisdiyati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH.

Edy Antonno, SH.MH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Kpn